

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Temanggung

Pemerintah menetapkan batas usia nikah dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut pastilah ada unsur seseorang telah memasuki usia matang pikirannya. Usia matang atau yang biasa disebut dengan usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana seseorang sudah berusia 21 tahun.

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Kemudian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) diijinkan melangsungkan perkawinan dengan usia pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Akan tetapi dengan adanya pengaturan usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melaksanakan sebuah perkawinan dibawah umur yang telah diijinkan oleh

undang-undang. Dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah jelas terdapat aturan mengenai dispensasi perkawinan, yaitu tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pasal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi jika seseorang akan melangsungkan perkawinan dibawah batas usia yang telah ditentukan.

Di Kabupaten Temanggung sendiri yang terdiri dari 20 Kecamatan belum sepenuhnya mengimplementasikan batasan usia yang telah tercantum di Undang-Undang Perkawinan. Terbukti dengan masih adanya yang melakukan perkawinan dibawah usia (pria dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun). Akan tetapi tidak sedikit juga yang menikah sesuai batasan usia nikah yang diijinkan yaitu pria usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun juga yang melaksanakan pernikahan diatas 21 tahun yang mana telah mematuhi atau telah sesuai dengan batasan usia kedewasaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Untuk dapat lebih memudahkan dalam memahami di bawah ini merupakan tabel usia nikah yang ada di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 1

Data Usia Nikah Tahun 2016 Laki-laki

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)		
			>19	19-25	26-30
1	Bansari	121	0	54	67
2	Bejen	102	0	63	39
3	Bulu	255	2	163	90
4	Candiroto	155	0	80	75
5	Gemawang	185	6	117	62
6	Jumo	134	2	84	48
7	Kaloran	298	4	206	88
8	Kandangan	269	10	146	113
9	Kedu	305	6	171	128
10	Kledung	141	6	77	58
11	Kranggan	206	0	120	86
12	Ngadirejo	262	3	114	145
13	Parakan	315	10	147	158
14	Pringsurat	242	6	156	80
15	Selopampang	101	0	55	46
16	Temanggung	394	3	184	207
17	Tembarak	157	0	76	81
18	Tlogomulyo	120	2	82	36

19	Tretep	123	1	84	38
20	Wonobojo	121	1	68	52
	Jumlah	4006	62	2147	1697

Tabel 2

Data Usia Nikah Perempuan Tahun 2016

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)			
			>16	16-19	20-25	26-30
1	Bansari	139	0	49	73	17
2	Bejen	110	2	40	60	8
3	Bulu	289	7	106	131	45
4	Candiroto	176	2	75	66	33
5	Gemawang	209	8	90	86	25
6	Jumo	160	3	58	84	15
7	Kaloran	243	2	86	106	49
8	Kandangan	319	6	99	166	48
9	Kedu	348	7	119	174	48
10	Kledung	173	6	76	70	21
11	Kranggan	239	3	45	151	40
12	Ngadirejo	298	8	108	141	41

13	Parakan	351	4	66	204	77
14	Pringsurat	288	3	88	152	45
15	Selopampang	119	0	44	58	17
16	Temanggung	465	4	55	274	132
17	Tembarak	197	0	57	110	30
18	Tlogomulyo	138	2	64	58	14
19	Tretep	146	9	68	55	14
20	Wonoboyo	151	4	74	58	15
	Jumlah	4558	80	1467	2277	734

Tabel 3

Data Usia Nikah Tahun 2017 Laki-Laki

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)		
			>19	19-25	26-30
1	Bansari	121	0	54	67
2	Bejen	102	0	63	39
3	Bulu	252	3	151	98
4	Candiroto	183	6	98	79
5	Gemawang	158	3	95	60
6	Jumo	147	3	85	59
7	Kaloran	231	8	146	77

8	Kandangan	288	4	163	121
9	Kedu	318	2	169	147
10	Kledung	113	2	71	40
11	Kranggan	245	5	137	103
12	Ngadirejo	272	4	160	108
13	Parakan	287	8	168	111
14	Pringsurat	286	3	179	104
15	Selopampang	118	0	63	55
16	Temanggung	432	4	198	230
17	Tembarak	195	5	95	95
18	Tlogomulyo	101	2	57	42
19	Tretep	132	2	72	58
20	Wonoboyo	132	3	83	46
	Jumlah	4116	69	2328	1720

Tabel 4

Data Usia Nikah Perempuan Tahun 2017

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)			
			>16	16-19	20-25	26-30
1	Bansari	128	1	32	80	15
2	Bejen	133	0	40	79	14

3	Bulu	278	11	97	134	36
4	Candiroto	203	1	79	101	22
5	Gemawang	188	3	84	78	23
6	Jumo	171	2	58	93	18
7	Kaloran	254	1	92	141	20
8	Kandangan	312	6	95	154	57
9	Kedu	380	4	99	212	65
10	Kledung	122	1	64	45	12
11	Kranggan	276	1	78	157	40
12	Ngadirejo	302	3	98	160	41
13	Parakan	323	1	59	209	54
14	Pringsurat	328	3	82	187	56
15	Selopampang	136	0	31	80	25
16	Temanggung	501	0	48	317	136
17	Tembarak	226	2	72	115	37
18	Tlogomulyo	116	1	54	48	13
19	Tretep	143	4	77	54	8
20	Wonobojo	167	2	79	64	22
	Jumlah	4687	47	1418	2508	714

Tabel 5

Data Usia Nikah Laki-laki Tahun 2018

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)		
			>19	19-25	26-30
1	Bansari	130	1	71	58
2	Bejen	122	5	78	39
3	Bulu	286	4	169	113
4	Candiroto	180	5	106	69
5	Gemawang	187	2	120	65
6	Jumo	180	1	107	72
7	Kaloran	211	4	133	74
8	Kandangan	296	4	180	112
9	Kedu	371	9	175	187
10	Kledung	153	3	97	53
11	Kranggan	285	10	163	112
12	Ngadirejo	323	7	178	138
13	Parakan	282	5	147	130
14	Pringsurat	294	3	175	116
15	Selopampang	118	1	74	43
16	Temanggung	479	7	202	270
17	Tembarak	194	5	100	89
18	Tlogomulyo	163	7	96	60

19	Tretep	156	0	107	49
20	Wonobojo	186	4	103	79
	Jumlah	4416	87	2581	1928

Tabel 6

Data Usia Nikah Perempuan Tahun 2018

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Usia waktu nikah (tahun)			
			>16	16-19	20-25	26-30
1	Bansari	155	2	49	85	19
2	Bejen	134	0	47	78	9
3	Bulu	323	5	124	159	35
4	Candiroto	196	2	81	94	19
5	Gemawang	220	5	94	97	24
6	Jumo	197	1	52	118	26
7	Kaloran	241	1	70	131	39
8	Kandangan	342	5	109	176	52
9	Kedu	419	2	106	236	75
10	Kledung	180	2	68	94	16
11	Kranggan	295	1	79	166	49
12	Ngadirejo	368	6	102	202	58
13	Parakan	317	5	49	187	76

14	Pringsurat	329	1	96	185	47
15	Selopampang	146	2	42	80	22
16	Temanggung	552	9	144	292	107
17	Tembarak	229	5	55	135	34
18	Tlogomulyo	191	0	86	79	26
19	Tretep	172	10	86	68	8
20	Wonoboyo	216	2	103	86	25
	Jumlah	5222	66	1642	2748	766

Sumber : Data Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Temanggung

Dari tabel tersebut, meskipun tidak terlalu banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur akan tetapi apabila suatu daerah per tahunnya ada lebih dari 5 lima kasus pernikahan anak dibawah usia yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan tergolong tinggi. Pada tahun 2016 dapat diketahui :

1. Untuk laki-laki dibawah 19 tahun paling banyak ada di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Parakan dengan 10 kasus. Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kledung, Kecamatan Pringsurat dengan 6 kasus.
2. Untuk perempuan dibawah 16 tahun paling banyak ada di Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Ngadirejo dengan 8

kasus. Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu dengan 7 kasus.

Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kledung dengan 6 kasus.

Pada 2017 dapat diketahui :

1. Untuk laki-laki dibawah 19 tahun paling banyak terdapat di Kecamatan Parakan dan Kecamatan Kaloran dengan 8 kasus. Kecamatan Candirototo dengan 6 tahun. Kecamatan Tlogomulyo dan Kecamatan Kranggan dengan 5 kasus.
2. Untuk perempuan dibawah 16 tahun paling banyak terdapat Kecamatan Bulu dengan 11 kasus. Kecamatan Kandangan dengan 6 kasus.

Pada tahun 2018 dapat diketahui :

1. Untuk laki-laki dibawah 19 tahun terdapat di Kecamatan Kedu dengan 9 kasus. Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Temanggung dengan 7 kasus. Kecamatan Bejen, Kecamatan Kecamatan Candirototo, Kecamatan Parakan dengan 5 kasus.
2. Untuk perempuan dibawah 16 tahun terdapat di Kecamatan Tretep dengan 10 kasus. Kecamatan Temanggung dengan 9 kasus. Kecamatan Ngadirejo 6 kasus. Kecamatan Bulu, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Parakan, Kecamatan Tembarak dengan 5 kasus.

Masih tingginya angka pernikahan dibawah usia, dimana tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi. Kebanyakan tingkat pendidikan

hanya sampai pada jenjang SD, SMP dan SMA saja. Dimana diketahui anak lulus SD, SMP dan SMA rata-rata masih dibawah 19 tahun dan 16 tahun. Mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan, memutuskan untuk bekerja. Setelah bekerja pasti menikah. Pekerjaan yang dilakukan juga kebanyakan menjadi petani. Hal ini karena untuk membantu orang tua.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk laki-laki mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 62 kasus meningkat menjadi 69 kasus di tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 87 kasus. Sedangkan untuk perempuan pada tahun 2016 sebanyak 80 kasus kemudian mengalami penurunan pada 2017 menjadi 47 kasus akan tetapi pada 2018 meningkat menjadi 66 kasus.

Dari 20 kecamatan yang ada di Temanggung, ada beberapa kecamatan yang masih tergolong tinggi tingkat pernikahan di bawah umur yaitu Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Bulu dimana rata-rata terjadi lebih dari 5 (lima) kasus pernikahan di bawah umur.

Pada kisaran usia yang sesuai dengan yang diijinkan menikah yaitu untuk perempuan 16 sampai 19 tahun cukup banyak yang melakukannya. Dalam hal ini, tidak memerlukan putusan dispensasi dari pengadilan pada saat melakukan pendaftaran nikah di KUA tetapi wajib menyertakan surat ijin dari orang tua karena belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini berdasar

pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pernikahan yang terjadi diatas usia 21 tahun jumlahnya berbeda tipis dengan yang menikah pada usia 16-19 tahun. Dikarenakan pada usia tersebut banyak yang masih menjalani pendidikan di perkuliahan, sehingga keinginan untuk menikah masih kecil. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam mengambil keputusan untuk menikah atau tidak menikah. Orang dengan pendidikan yang rendah tidak tahu tentang dampak negatif yang bisa terjadi akibat pernikahan usia muda. Sedangkan orang yang pendidikannya tinggi, terlalu idealis untuk menentukan pernikahannya sendiri.⁴⁰

Kecamatan Temanggung dalam implementasi batas usia perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sudah mengimplementasi dengan baik karena dilihat dari data yang sudah dipaparkan diatas, rata-rata menikah di usia 21-30 tahun yang mana pada usia ini sudah merupakan usia yang matang. Hal ini dikarenakan Kecamatan Temanggung termasuk ada di pusat kota sehingga kesadaran orang-orang akan pendidikan juga tinggi sehingga mereka lebih mementingkan pendidikan yang tinggi dahulu daripada menikah. Akan tetapi pada tahun

⁴⁰ Lia Kurniawati dkk, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” *Jurnal Preventia*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hlm.3

2018 terdapat juga yang melakukan pernikahan dibawah umur, hal ini dikarenakan pengaruh pergaulan bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan memberikan syarat bagi anak yang masih berusia dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (2) hal tersebut dapat diatasi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua si anak.

Perkara dispensasi nikah merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari pengadilan. Apabila kedua calon suami-istri tersebut bergama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁴¹

Pengadilan Agama Temanggung sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang hukum yang salah satunya melakukan penetapan untuk permohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih kurang umur. Dispensasi kawin merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan

⁴¹ Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : Rajagrafindo Persada, hlm.32

kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7

Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Temanggung

No.	Tahun	Permohonan yang diterima	Permohonan yang diputus (dikabulkan)
1	2016	125	120
2	2017	110	106
3	2018	130	130

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung

Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, dilihat dari jumlah permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan permohonan meskipun di tahun 2017 permohonan dispensasi kawin berkurang 15 dari tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2018 terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin. Dari permohonan yang masuk, rata-rata berusia 17 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.

Syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan rangkap 7 (tujuh) disertai CD
2. Fotokopi KTP Pemohon/ Para Pemohon bermaterai 6000 dan telah dinazegelen/cap pos
3. Fotokopi buku kutipan akta nikah/duplikat Pemohon, bermaterai 6000 dan *dinazegelen/cap pos*
4. Surat penolakan perkawinan dari KUA tempat akan dilangsungkan perkawinan
5. Fotokopi akte kelahiran/ijazah/KTP dari anak yang dimohonkan dispensasi, bermaterai 6000 dan *dinazagelen/cap pos*
6. Surat keterangan penghasilan calon suami diketahui atasan/kepala desa setempat
7. Surat pengantar dari kepala desa Pemohon
8. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM

Pada penelitian ini, mengambil salah satu contoh putusan tentang dispensasi kawin yang diambil telah berupa penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Agustus 2018. Penetapan tersebut Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA.Tmg dimana permohonan tersebut diajukan oleh Sarni yang merupakan orang tua dari Hendra Waskito yang lahir pada tanggal 13 November 2000. Pada saat pengajuan permohonan dispensasi nikah, Hendra Waskito tengah berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Tentu hal ini menyimpang dari Undang-

Undang Perkawinan yang mana batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun.

Dalam permohonannya, Pemohon melampirkan :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3322024609580002 tanggal, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P.1)
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 381/4/VII/II/84 tanggal 27 Februari 1984, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P.2)
- c) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hendra Waskito nomor 4569/2000/I tanggal 20 November 2000, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P.3)
- d) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Fatimah nomor 1976/TO/2004 tanggal 07 Februari 2004, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P.4)
- e) Surat pemberitahuan dari Kator Urusan Agama Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Nomor 201/kua.11.23.04/Pw.01/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 (P.5)
- f) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Canditoro Kabupaten Temanggung Nomor 201/kua.11.23.04/Pw.01/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 (P.6)

Dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi keada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun pihak wanita.”. akan tetapi ada alasan-alasan lain yang memengaruhi.

Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan untuk lebih kepada masalah, dimana apabila ditolak ditakutkan anak akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan (berzina). Pemberian dispensasi perkawinan sendiri juga merupakan perkara yang termasuk dalam perkara masalah mursalah.⁴² Masalah Mursalah adalah hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dengan mengutamakan kepentingan hidup manusia untuk mengambil manfaat dan menghindari kerusakan.

Selain itu adanya keadaan mendesak. Mendesak disini karena adanya sebab lain yaitu anak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Tidak hanya itu, hakim juga melihat secara fisik juga sudah mampu. Biasanya bagi perempuan diketahui bahwa sudah baligh (menstruasi) maka perempuan tersebut telah siap secara fisik.

Adanya pertimbangan lain yang diberikan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan ini berkaitan dengan pemeriksaan. Hakim akan melihat budaya yang berkembang di lingkungan anak tersebut. Apabila di lingkungan tersebut banyak yang melakukan

⁴² Faiq Tobroni, “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.3, September 2017

pernikahan di bawah umur maka menjadi pertimbangan hakim dalam memutus.⁴³

Dalam melakukan pemeriksaan, juga berkaitan dengan tidak adanya larangan menikah menurut agama Islam. Larangan dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu larangan karena pertalian nasab dan larangan kawin karena wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan.

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nasab yaitu⁴⁴ :
 - a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ibu maupun ayah dan seterusnya ke atas)
 - b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja
 - d. Bibi : saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas
 - e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah
2. Larangan kawin karena wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan :

⁴³ Wawancara Drs. Sunaryo,MSI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, pada 26 Desember 2018 pukul 13.00

⁴⁴ Tihami,2014, *Fikih Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok : Rajawali Pers, hlm.65

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui artinya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dai suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan
- c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas
- d. Kenenekan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Selain itu ada juga perempuan yang haram dinikahi karena hubungan semenda dan karena sumpah li'an.⁴⁵

1. Perempuan haram dinikahi karena hubungan semenda :
 - a. Mertua, yaitu ibu kandung istri, nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan badan antara suami dengan ibu anak. Jika belum pernah terjadi hubungan badan, kemudian secara tiba-tiba bercerai dikarenakan kematian atau talak,

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 29

dimungkinkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tirinya.

- c. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi hubungan badan antara suami dan istri
 - d. Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat terjadi hubungan badan antara suami dan istri, dengan terjadinya akan nikah antara ayah dengan seorang perempuan telah berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri.
2. Kawin karena sumpah li'an

Sumpah li'an merupakan sumpah yang diucapkan suami karena telah menuduh istrinya berzina tanpa saksi yang cukup. Sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa dia ada dipihak yang benar dalam tuduhannya tersebut. Diucapkan sampai empat kali dan yang kelima dia bersedia menerima laknat dari Allah jika dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga dengan istri yang dituduh, akan terbebas dari hukuman zina jika dia juga menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya telah berbohong. Diucapkan sampai empat kali dan yang kelima dia juga menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika ternyata suaminya benar atau tidak berbohong. Setelah diucapkannya sumpah li'an, maka antara suami istri telah bercerai dan haram nikah untuk mereka berdua selamanya.

Hakim juga tidak lepas dari tugasnya untuk menekan tingkat pernikahan dini. Upaya yang selalu dilakukan hakim dalam membantu menekan tingkat pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, salah satunya adalah dengan memberikan masukan-masukan melalui saksi pada saat sidang berlangsung seperti pada perangkat desa yang selalu menjadi saksi dalam sidang dispensasi kawin. Selain itu melakukan penyuluhan di kecamatan-kecamatan yang sering terjadi pernikahan dini seperti di Kecamatan Tretep.

Pernikahan di bawah umur tentu memberikan dampak kepada pelakunya. Dampak dari pernikahan di bawah umur yang sering ditemui adalah perceraian. Di Pengadilan Agama Temanggung sendiri terdapat kasus perceraian yang mana yang bercerai adalah suami istri yang menikah di bawah umur atau pada saat mereka masih belum cukup umur. Kedua pasangan tersebut menikah pada tahun 2016 dan bercerai di tahun 2018. Tentu hal ini sangat disayangkan karena sejatinya pernikahan ditujukan untuk membina rumah tangga yang sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang ternyata tidak dapat terwujud. Dalam hal ini kematangan untuk membina rumah tangga belumlah cukup. Selain itu, pasangan yang menikah di usia yang masih tergolong dini belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya karena emosinya masih labil.

Selain itu, banyaknya wanita yang menikah dibawah umur sangat membahayakan bagi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Masalah yang sering terjadi adalah tingkat kematian bayi dan ibu cukup tinggi.⁴⁶

Dari data yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Temanggung dalam pengimplementasian batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu diatas 21 tahun, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dan dibawah 16 tahun juga dibawah 19 tahun sudah diimplementasikan secara baik tetapi belum sepenuhnya, terbukti dengan masih adanya yang melakukan pernikahan di bawah usia dan masih tingginya angka permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur dan Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur

1. Faktor Penyebab Teradinya Pernikahan Di Bawah Umur

Adanya pernikahan dibawah umur, tidak lepas dari faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan dibawah umur itu sendiri. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

⁴⁶ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016, hlm.376

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi berasal dari dalam diri, yaitu :

1) Keinginan anak

Keinginan dari anak sendiri yang telah mantap untuk melakukan pernikahan. Dikarenakan si anak sudah yakin dengan pasangannya dan sudah memiliki penghasilan sendiri

2) Orang tua

Dalam hal ini, orang tua yang memiliki keinginan untuk menikahkan anaknya. Dikarenakan dari orang tua kedua anak sudah mengetahui hubungan anaknya sehingga ditakutkan apabila tetap menjalin hubungan (berpacaran) akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan (zina). Selain itu adanya keinginan dari orang tua sendiri untuk menikahkan anaknya karena terbawa suasana yang mana di lingkungan sekitar sudah banyak yang *mantu* sehingga terdapat keinginan untuk *mantu* juga.⁴⁷

Selain itu minimnya pengetahuan orang tua tentang batas usia nikah menurut undang-undang ataupun menurut agama.⁴⁸

Faktor ini sangat bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sujari, Kepala KUA Kecamatan Kedu pada 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Anshori, Kepala KUA Kecamatan Tretep pada 23 Januari 2019 pukul 11.30 WIB

bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dimana peran orang tua harusnya dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.⁴⁹

3) Hamil di luar nikah

Faktor hamil di luar nikah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi si anak untuk menikah. Sayangnya terjadinya hamil di luar nikah pada saat anak yang masih duduk dibangku sekolah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi :

1) Pendidikan

Faktor pendidikan menempati urutan pertama sebagai sebab pernikahan di bawah umur. Seperti yang di ketahui, pendidikan sangat penting tidak hanya dalam hal perkawinan saja. Dimana pendidikan berkaitan dengan pola pikir seseorang.

2) Budaya

Budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal sang anak juga mempengaruhi. Budaya yang berkembang adalah adanya pantangan untuk menolak lamaran dari seorang laki-laki sehingga meskipun anak masih berusia dibawah umur yang sesuai Undang-

⁴⁹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No.2, Juli-Desember 2017, hlm.219

Undang Perkawinan orang tua harus menerima lamaran tersebut. Sehingga mau tidak mau tetap terjadi pernikahan.⁵⁰

3) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan. Apabila di lingkungan sekitarnya banyak yang mengemban pendidikan sampai tahap kuliah dipastikan juga akan sampai kuliah. Begitu sebaliknya jika dilingkungan sekitarnya pendidikannya dari SD-SMA juga mempengaruhi. Selain itu adanya anggapan “perawan tua” yang beredar di lingkungan tersebut menyebabkan si anak harus menikah.

4) Sudah mentukan hari pernikahan

Kebanyakan di desa-desa, para calon pengantin sudah menentukan hari pernikahannya terlebih dahulu bahkan sebelum mereka mendaftarkan ke KUA.

2. Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur

Upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi dilakukan oleh :

- a. Hakim Pengadilan Agama. Hakim sendiri dalam melakukan sosialisasi biasanya secara luas yaitu di hadapan perangkat desa, warga desa tentang pernikahan di bawah umur. Selain itu sosialisasi juga dilakukan secara sempit yaitu pada saat sidang dispensasi nikah menyampaikan kepada perangkat desa yang menjadi saksi.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Anshori, Kepala KUA Kecamatan Tretep pada 23 Januari 2019 pukul 11.30 WIB

- b. Departemen agama sendiri juga melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan lintas instansi yaitu dengan instansi kesehatan.
- c. KUA juga tidak kalah pentingnya dalam menangani perkawinan yang masih berlaku apabila calon pengantin masih dibawah umur. KUA sendiri melakukan bimbingan perkawinan yang meliputi :⁵¹
 - 1) Penjelasan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Agama Islam (syar'i)
 - 2) Membina keluarga sakinah mawadah warahmah
 - 3) Manajemen konflik dalam keluarga
 - 4) Keluarga berencana.
- d. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada para pembantu petugas pencatat nikah di setiap desa agar syarat pernikahan bagi warga dipenuhi.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sujari, Kepala KUA Kecamatan Kedu pada 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB